



**PENETAPAN**

Nomor 350/Pdt.G/2018/PA.TR

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir, Tanjung Redeb, 12 Maret 1986, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gunung Panjang, Gang Muara, Rt. 3, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

**Tergugat**, tempat tanggal lahir, Teluk Bayur, 14 September 1972, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Sales UD. Norman, bertempat tinggal di Jalan Gunung Panjang, Gang Muara, Rt. 3, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor : 350/Pdt.G/2018/PA.TR, tanggal 20 Agustus 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada tanggal 5 Mei 2004, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 284/13/V/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, tanggal 11 Mei 2004;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pulau Panjang selama 1 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan Gunung Panjang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi pada akhir tahun 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat jarang memberikan uang gaji kepada Penggugat dan ketika ditanya Tergugat enggan memberitahu berapa gaji yang diterima Tergugat. Bahkan Penggugat harus memohon terlebih dahulu baru Tergugat memberi uang;
5. Bahwa pada bulan Februari 2018 Penggugat pergi berobat ke Balikpapan karena operasi dan Tergugat meninggalkan Penggugat karena tidak tahan menunggu Penggugat berobat selama 1 bulan. Tergugat selalu mengeluhkan penyakit yang dialami Penggugat, bahkan ketika Tergugat pergi, Tergugat tidak meninggalkan uang kepada Penggugat dan untuk makan sehari-hari di Balikpapan Penggugat diberi uang oleh orang tua Penggugat;
6. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2018. Penggugat tidak tahan dengan sifat dan ketidakpedulian Tergugat terhadap keluarga;
7. Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun sudah 3 tahun tidak pernah kumpul layaknya suami istri (pisah kamar);



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina kehidupan rumah tangga, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi melalui seorang Hakim Mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator Uray Gapima Aprianto, M.H. tertanggal 19 September 2018 yang menyatakan upaya mediasi yang dilakukan kepada Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 September 2018 tersebut berhasil;

Bahwa karena mediasi yang dilakukan kepada Penggugat dan Tergugat berhasil, maka Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena ingin mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;



#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 5 Mei 2004 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil sehingga tujuan yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator Pengadilan Agama Tanjung Redeb (Uray Gapima Aprianto, M.H.) telah melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan melakukan mediasi



secara maksimal kepada Penggugat dan Tergugat dan mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan, sehingga Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena persidangan tersebut belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu adanya persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 271-272 RV sehingga pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor : 350/Pdt.G/2018/PA.TR;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami Uray Gapima Aprianto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Drs. Kaspul Asrar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Uray Gapima Aprianto, M.H.

Hakim Anggota

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Kaspul Asrar

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp  
30.000,00
2. Biaya Proses : Rp  
50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp400.000,0  
0



4. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp491.000,0
		0

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Tanjung Redeb, 28 November 2013  
Disalin sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengganti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumaidi, S. Ag